

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada persoalan yang dibahas dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa pokok dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kedudukan Dewan Pers yaitu sebagai lembaga mediasi atas adanya sengketa pemberitaan Pers yang diatur didalam pasal 15 Undang-Undang No 40 Tahun 1999, dalam hal belum terjadinya sengketa Dewan Pers berfungsi dalam hal pemberian kajian yang memungkinkan untuk dilakukan oleh dewan pers sebagaimana di atur didalam pasal 15 ayat 2 huruf b selanjutnya dalam hal terjadinya sengketa, sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat 2 huruf d Dewan Pers berfungsi sebagai mediator yang mana Dewan Pers berposisi sebagai penengah dengan mendengar keinginan para pihak kemudian berfungsi sebagai fasilitator yang artinya Dewan Pers memfasilitasi keinginan para pihak dan memberikan pertimbangan terhadap alternatif yang dapat menyelesaikan masalah selanjutnya Dewan Pers dapat melakukan adjudikasi atau sebagai hakim untuk mengambil keputusan terhadap kasus yang ditanganinya, dimana keputusan tersebut dituangkan dalam bentuk Risalah ataupun PPR (Pernyataan Penilaian Rekomendasi)
2. Penegakan hukum bagi media pers yang melakukan pelanggaran menurut undang-undang No 40 Tahun 1999 dan Undang-Undang lainnya yang terkait

dengan Pers melalui Dewan Pers membagi 2 (dua) hal penegakan yaitu etik dan hukum. Jika penanganannya terkait dengan etik, tugas Dewan Pers memberikan penilaian etik (rekomendasi) atas pelanggaran etik yang dilakukan pers sesuai dengan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Bentuk penyelesaiannya melalui Risalah dan PPR, Namun apabila dalam penilaian etik dirasa tidak memuaskan. Penegakan dapat melalui hukum yang mana hal tersebut merupakan hak konstitusional Pengadu dan sepanjang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Kemudian jika Pengadu membawa ke jalur hukum, teradu dapat meminta bantuan Dewan Pers untuk mengirimkan ahli pers sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 *Memorandum of Understanding* dengan Kapolri.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, penulis menarik beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Perlu adanya penguatan Kedudukan Dewan Pers sebagai bentuk peradilan khusus penyelesaian sengketa pemberitaan pers melalui pengaturan dalam Undang-Undang Pers maupun dalam undang-undang tersendiri yakni dalam Undang-Undang Penyelesaian Sengketa Pers.
2. Menurut Penulis, perlu adanya pembaharuan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 karena didalam undang-undang tersebut hanya berisi Pokok-Pokok. Dari sepuluh jumlah bab Undang-Undang Pers ini enam bab atau 60% bab ternyata berisi satu pasal saja. Dua bab atau 20% bab berisi dua pasal. Ini

berarti Undang-Undang Pers memang dirancang berisi “Pokok-pokoknya saja”. Kemudian perlu adanya penguatan terhadap fungsi atau tugas Dewan Pers didalam undang-undang no 40 tahun 1999. Karena walaupun Dewan Pers dapat berfungsi sebagai lembaga arbitrase namun keputusan Dewan Pers keefektifannya berdasar itikad baik dari berbagai macam pihak.

